



Langkah Bersama Intelektika
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 284-289)

WASPADA PHISHING DI MEDIA SOSIAL DIBALIK PESAN DAN LINK PALSU

Resa Sinta¹, Muhamad Abdul Umar², Fioletta Izzah Insyirah³, Fisqiyatur Rohmah⁴
Ilmu Hukum, Universitas Pamulang Kampus Serang, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: resyha42@gmail.com¹, muhamadabdull601@gmail.com², piyowpiyaw@gmail.com³,
fisqiyaturrs@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan kegiatan PKM adalah untuk membina Mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian serta keberadaan Universitas Pamulang yang merupakan *agent of change* agar dapat memberikan manfaat yang signifikan pada masyarakat. Pada kali ini Program Studi Hukum Unpam menyelenggarakan PKM ke SMKN 7 Kota Serang Banten Kecamatan Cipocok, Tujuan kegiatan PKM adalah untuk memberikan pelatihan mengenai Phishing, Tautan Palsu dan Pencurian Data untuk meningkatkan Pengetahuan Phishing dan agar tidak mudah terjebak dalam skema penipuan digital dan pengetahuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari - hari sebagai bekal di masa depan mereka. Pelaksanaan PKM berupa presentasi materi, diskusi dan pelatihan pada akhir sesi untuk mengetahui sejauhmana materi dapat diserap dilakukan tanya jawab kepada para siwa serta pemberian *doorprize*.

Kata kunci: Phishing , Media Sosial , Rekayasa Sosial (*Social Engineering*), Tautan Palsu, Pencurian Data, Autentikasi Dua Faktor (2FA).

ABSTRACT

Research and Community Service (PKM) is a manifestation of the Tri Dharma of Higher Education. The purpose of this PKM activity is to guide students in improving their abilities, skills, and independence, as well as to establish Universitas Pamulang as an agent of change that delivers significant benefits to society. In this opportunity, the Law Study Program of Universitas Pamulang conducted a PKM activity at SMKN 7 Serang City, Banten, Cipocok District. This activity aimed to provide training on phishing, fake links, and data theft to enhance students' knowledge about phishing so they do not easily fall into digital fraud schemes. This knowledge is crucial for their daily lives and future readiness.

Article History

Received: 21 Mei 2026
Reviewed: 26 Mei 2026
Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author
Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

The PKM was implemented through material presentations, discussions, and training sessions. At the end of the session, a question-and-answer period was held to evaluate the students' comprehension, followed by the distribution of door prizes.

Keywords: Phishing, Social Media, Social Engineering, Fake Links, Data Theft, Two-Factor Authentication (2FA).

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Pamulang, sebagai Perguruan Tinggi berkewajiban melaksanakan Tri Darma berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (P3KM). Salah satu dari P3KM yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat, menurut undang - undang tentang pendidikan tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan positif. Mahasiswa, harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu berkontribusi nyata.

Seperti yang kita ketahui selama ini bahwasannya Mahasiswa adalah *agent of change* (agen perubahan). Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Unpam dari berbagai disiplin pengetahuannya masing-masing. Program pengabdian ini memiliki dua tujuan untuk membina mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Program Studi Hukum Unpam menyelenggarakan PKM ke ke SMKN 7 Kota Serang Banten Kecamatan Cipocok dengan memberikan sosialisasi mengenai Waspada Phishing di Media Sosial Dibalik Pesan Dan Link Palsu bagi generasi muda atau para siwa SMKN 7 Kota Serang untuk memberikan pengetahuan sebagai bekal di masa depan mereka. Diharapkan peserta yang mengikuti dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya Rekayasa Sosial (*Social Engineering*), Tautan Palsu, Pencurian Data untuk bekal pengembangan diri dapat bermanfaat bagi para peserta di kemudian hari.

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses pemberdayaan/pengembangan diri dalam rangka mencapai perikehidupan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Termasuk di dalamnya adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat haruslah diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Titik pijak pengabdian kepada masyarakat adalah kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat yang segera membutuhkan solusi (penyelesaian) ataupun potensi-potensi yang dimiliki yang bisa dikembangkan, perlu dikenali terlebih dulu. Upaya ini dapat dilakukan dengan suatu penelitian atau pengkajian ulang terhadap hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Keberpijakan pada kebutuhan dan perkembangan masyarakat amat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa pengabdian kepada masyarakat antara lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dirinya mampu menghadapi dan menjalani perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan dimasa depan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memicu modus kejahatan siber yang semakin canggih. Salah satu ancaman digital paling masif yang menasar pengguna media sosial adalah rekayasa sosial (*social engineering*) dalam bentuk *phishing*. Melalui manipulasi psikologis,

pelaku menjebak korban menggunakan pesan teks dan tautan (*link*) palsu yang dirancang menyerupai institusi resmi.

Tujuannya adalah mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif, seperti data pribadi, kata sandi, hingga akses finansial. Remaja dan generasi muda, termasuk para siswa di tingkat sekolah menengah, merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kejahatan ini. Karakteristik media sosial yang dinamis dan intensitas penggunaan gawai yang tinggi di kalangan pelajar sering kali tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Berdasarkan observasi awal di SMKN 7 Kota Serang, Kecamatan Cipocok, banyak siswa yang belum sepenuhnya menyadari bahaya di balik tautan asing yang tersebar di aplikasi pesan instan maupun platform media sosial. Ketidakhahaman ini memperbesar risiko terjadinya pencurian data (*data theft*) dan penyalahgunaan identitas digital di kalangan siswa. Dari perspektif hukum, maraknya kasus *phishing* ini memerlukan perhatian serius karena berkaitan erat dengan penegakan hukum siber di Indonesia.

Pelanggaran materiil terkait penyebaran tautan palsu dan pencurian data telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu, edukasi mengenai aspek hukum rekayasa sosial ini sangat krusial bagi generasi muda. Mereka tidak hanya perlu mengenali modus operandi *phishing* secara teknis, tetapi juga harus memahami konsekuensi hukum dan hak perlindungan data yang mereka miliki sebagai warga digital.

Berdasarkan urgensi tersebut, Program Studi Hukum Universitas Pamulang memandang perlu untuk mengambil peran aktif dalam meminimalkan risiko kejahatan siber di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, tim pelaksana memberikan sosialisasi bertajuk "Waspada Phishing di Media Sosial Dibalik Pesan Dan Link Palsu". Kegiatan ini dirancang sebagai upaya preventif untuk membangun kesadaran kritis para siswa SMKN 7 Kota Serang dalam menyaring informasi di dunia maya. Dengan membekali para siswa pengetahuan praktis dan pemahaman hukum yang komprehensif, diharapkan kegiatan ini dapat membentuk generasi muda yang cerdas, waspada, dan cakap digital guna menghadapi tantangan di masa depan.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, perkembangan media sosial yang semakin pesat turut membawa berbagai ancaman kejahatan siber, salah satunya *phishing*. Adapun rumusan masalah dalam laporan akhir PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk, karakteristik, dan modus operandi *phishing* yang sering terjadi di media sosial serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mudah menjadi korban *phishing* di era digital saat ini?
2. Bagaimana upaya edukasi dan peningkatan literasi digital yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman *phishing* di media sosial?

3. Tujuan Kegiatan

1. Memberikan edukasi kepada siswa-siswi, khususnya pelajar SMKN 7 Kota Serang, mengenai pengertian, bentuk, dan bahaya *phishing* di media sosial.
2. Meningkatkan pemahaman siswa-siswi tentang cara mengenali pesan, akun, dan tautan palsu yang berpotensi digunakan dalam tindakan *phishing*.
3. Menumbuhkan kesadaran siswa-siswi mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan informasi digital dalam penggunaan media sosial sehari-hari.
4. Mengajak siswa-siswi agar lebih bijak, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial serta teknologi digital.
5. Membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman melalui peningkatan literasi digital dan kesadaran keamanan siber di kalangan pelajar dan masyarakat.

4. Manfaat Kegiatan

1. Bagi Masyarakat dan Pelajar
Kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat, khususnya pelajar SMKN 7 Kota Serang, mengenai bahaya phishing di media sosial serta cara mengenali pesan dan tautan palsu yang berpotensi merugikan pengguna internet.
2. Bagi Peserta Kegiatan
Peserta diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan data pribadi serta lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan internet dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bagi Mahasiswa Pelaksana PKM
Kegiatan ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

METODE KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan PKM di SMKN 7 Kota Serang yang melibatkan siswa dan siswi sebagai partisipan berjalan dengan sangat efektif melalui penerapan berbagai metode pembelajaran yang saling melengkapi agar materi dapat dipahami secara mendalam.

Proses edukasi ini diawali dengan metode ceramah berbantuan media presentasi untuk memaparkan konsep dasar, jenis-jenis, cara kerja, dampak, hingga langkah pencegahan *phishing* di media sosial secara langsung. Guna memperkuat pemahaman tersebut, tim PKM juga mengintegrasikan metode demonstrasi dan pemberian contoh kasus nyata seperti pesan hoaks, tautan mencurigakan, dan akun palsu agar peserta dapat mengenali ciri-ciri visual ancaman siber tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini diperkaya dengan metode edukasi preventif yang berfokus pada langkah konkret pengamanan data pribadi, pembuatan kata sandi yang kuat, serta pentingnya aktivasi verifikasi dua langkah (*two-factor authentication*) demi membangun kewaspadaan digital para siswa. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup secara interaktif melalui metode diskusi dan tanya jawab, yang memberikan ruang bagi para peserta untuk berkonsultasi, berbagi pengalaman pribadi terkait ancaman siber, sekaligus mengevaluasi pemahaman mereka secara aktif dan partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertema "Waspada Phishing di Media Sosial: Ancaman di Balik Pesan dan Link Palsu" yang diorganisir oleh tim mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang telah sukses dilaksanakan selama satu hari penuh di SMKN 7 Kota Serang dengan melibatkan 50 siswa kelas X sebagai peserta aktif.

Pelaksanaan acara yang memadukan teknik presentasi, pementasan simulasi, serta sesi dialog interaktif ini berjalan dengan sangat lancar dan mendapat respons yang luar biasa positif, baik dari pihak sekolah maupun dari para siswa yang terlibat penuh mulai dari pemaparan materi hingga tahap evaluasi akhir.

Melalui program edukasi ini, seluruh peserta berhasil memperoleh pemahaman mendalam mengenai definisi phishing, berbagai bentuk dan modus operandinya di media sosial, faktor-faktor psikologis yang membuat masyarakat rentan menjadi korban, serta langkah-langkah konkret yang wajib diambil guna melindungi kerahasiaan data pribadi di dunia digital. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, terungkap bahwa sebagian besar siswa sebelumnya tidak sepenuhnya memahami bahaya laten phishing, bahkan banyak di antara mereka yang mengaku pernah menerima pesan mencurigakan berisi tautan hadiah, interaksi dari akun palsu, ataupun permintaan kode OTP tanpa menyadari bahwa hal-hal tersebut merupakan taktik penipuan siber. Namun, setelah mengikuti rangkaian sosialisasi ini, para peserta mulai memahami karakteristik pesan palsu, berkomitmen untuk lebih berhati-hati saat membuka

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2023*. Jakarta: APJII, 2023.
- Anti-Phishing Working Group (APWG). *Phishing Activity Trends Report 2022*. 2022.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2022*. Jakarta: BSSN, 2022.
- Djafar, Wahyudi, dan Sinta Dewi. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 2019.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. *Panduan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2025*. Jakarta: Kemendikbud RI, 2025.
- Hadnagy, Christopher. *Social Engineering: The Science of Human Hacking*. Indiana: Wiley Publishing, 2011.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Siber*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- ID-SIRTII. *Laporan Keamanan Siber Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: ID-SIRTII, 2022.
- Kadir, Abdul. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Perkembangan Digital Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kominfo RI, 2023.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Status Literasi Digital Indonesia 2022*. Jakarta: Kominfo RI, 2022.
- Mitnick, Kevin D. *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security*. Indianapolis: Wiley Publishing, 2002.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Rahardjo, Agus. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Russell, Stuart, dan Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. New Jersey: Pearson Education, 2021.
- Sarwono, Jonathan. *Keamanan Sistem Informasi dan Internet*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Schneier, Bruce. *Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World*. New York: Wiley, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Cyber Security dan Tantangan Dunia Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- We Are Social dan Hootsuite. *Digital Report 2023: Global Overview Report*. 2023.